

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Era globalisasi seperti sekarang pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menimbulkan persaingan yang ketat (FardanNuha, *et al*, 2016). Kemajuan sebuah perusahaan menjadi tujuan dari setiap orang yang terlibat dalam perusahaan, dalam perkembangannya kemajuan perusahaan akan mendapat tantangan dari perusahaan lain yang menjadi pesaing (Fahd Akhmad, dkk, 2018). Persaingan mengharuskan perusahaan untuk berpikir lebih kritis dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang berarti cara untuk menghadapi pesaing bisnisnya, perusahaan harus memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien (FardanNuha, *et al*, 2016). Persaingan perusahaan pada akhirnya menuntut setiap orang yang terlibat untuk menunjukkan kinerjanya, salah satu perusahaan yang bersaing dalam dunia bisnis adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Fahd Akhmad, dkk, 2018).

Sejalan dengan perusahaan yang semakin berkembang, maka semakin kompleks pula masalah-masalah perusahaan yang timbul dalam mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, salah satu masalah yang timbul yaitu kemungkinan untuk terjadinya *fraud*, *fraud* memiliki unsur-unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang dalam dan dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain, *fraud* di beberapa negara berkembang pada saat ini semakin parah baik secara kualitas maupun kuantitas (Suginam, 2016).

*Fraud* yang muncul dalam perusahaan merupakan tanda bahwa fungsi di dalam perusahaan yang tidak dilaksanakan dengan ketat dan konsisten, adapun faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari tiga konsep segitiga kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut sebagai *fraud triangle* (Essa Dianca, 2018).

Berdasarkan data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN/BUMD mencapai 11 kasus pada 2016, jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 5 kasus (Marta, 2017). Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, data yang dihimpun oleh *Indonesian Corruption Watch* tahun 2018, menunjukkan bahwa tren kasus korupsi meningkat dari tahun 2016 kasus korupsi yang terjadi hanya 482 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 1,4 Triliun sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 576 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 6,5 Triliun (*Indonesian Corruption Watch*, 2018). Istilah *fraud* dan korupsi sama-sama merujuk pada kejahatan (pidana) terencana yang merugikan negara/perusahaan/organisasi/orang lain (Purba, 2015:1). Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi dan para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbolis mutualisme) (Diaz, 2013: 69). Kecurangan dapat berarti penipuan yang secara sengaja dilakukan untuk mengambil hak, harta dari orang lain, bentuk – bentuk kecurangan antara lain penyalahgunaan aset, pernyataan palsu, dan korupsi (Eliza, 2015). Kecurangan (*fraud*) adalah setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan dan penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang (atau harta

atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulu, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, menyembunyikan atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku (Purba, 2015:2).

Kecurangan (*fraud*) bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi tetapi dapat juga mengurangi reputasi (Karyono, 2013:11). Penyebab utama dari maraknya terjadinya tindak kecurangan korupsi antara lain adalah kurangnya pengendalian internal, sistem pengelolaan organisasi dan tindakan hukum yang dirasa kurang tegas terhadap tersangka kasus tindak kecurangan korupsi (Fatma dan Harjanti, 2019). Melihat fenomena *fraud* yang tak kunjung menurun, dengan jenis modus *fraud* yang semakin pintar dan canggih, rasanya sudah saatnya bagi perusahaan untuk menerapkan sistem antisipasi *fraud* yang semakin dimutakhirkan (Fitrawansyah, 2014:14-15).

Tindakan *fraud* dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan investigasi (Karyono, 2013:11). Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah, karena pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu sama lain (Theresa Festi, 2014).

Penerapan prinsip GCG yang baik akan menjauhkan perusahaan BUMN dari adanya *fraud* (Pratomo dan Khairina, 2019). Upaya pencegahan *fraud* nampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya peran pengendalian

internal, *good corporate governance*, dan lain-lain (Yarry, 2019). Terdapat beberapa tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* untuk mencegah kecurangan (*fraud*) diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pengawasan oleh komite audit (Tunggal, 2013:34). *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pengurus, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, serta dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari, dkk, 2015). *Good corporate governance* berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*, praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadinya *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan (Yarry, 2019).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN mengungkapkan, telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu direktur di PT Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT. INTI (Gatot Trihargo, 2019). Terbongkarnya kasus ini publik mempertanyakan prinsip *good corporate governance* sudah dijalankan atau belum, nyatanya praktik kecurangan ini dinilai sangat merugikan BUMN karena semestinya dengan standar penerapan prinsip GCG terkait transparansi di BUMN dapat mencegah praktik (*fraud*) korupsi (Febri Diansyah, 2019). Kementerian BUMN meminta semua kegiatan harus terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dengan mendukung prinsip transparansi terhadap upaya-

upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang serta bertanggung jawab menghormati hukum yang berlaku (Gatot Trihargo, 2019).

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian tidak ada atau lemah, pegawai yang bekerja tidak mementingkan kejujuran dan integritas, pegawai disalahgunakan dan ditempatkan dengan tekanan yang besar (Arie Winda, 2016). Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2017:164). Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat (Karyono, 2013:96). Penerapan pengendalian internal efektif yaitu yang didukung dengan regulasi memadai akan mencegah berbagai bentuk kecurangan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan (Natalia, dkk, 2018). Pengendalian internal itu agar dapat efektif mencegah (*fraud*) harus andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya, pengendalian internal tidak dapat secara efektif mencegah kecurangan (*fraud*) karena ada berbagai keterbatasan antara lain berupa kolusi dan pengabaian oleh manajemen (Karyono, 2013:47).

Terkait pengendalian internal adapun fenomena yang terjadi ialah, Direktur PT LEN dipanggil untuk diperiksa terkait kasus kecurangan atas pengadaan proyek berbasis elektronik atau KTP-el. Wakil Ketua KPK menegaskan, masih banyaknya kecurangan terkait korupsi di tubuh BUMN disebabkan tidak efektifnya pengawas dan pengendalian internal dalam mencegah kecurangan pada perusahaan BUMN (Saut Situmorang, 2019).

Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh dalam mencegah kecurangan, seperti penelitian Pratomo dan Khairan (2019) menyatakan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya *fraud*, begitupun sebaliknya jika perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance* kemungkinan *fraud* akan terjadi lebih besar, selanjutnya penelitian Sarah Fadlilah, Sutrisno dan Darmo (2019) yang mendapatkan hasil yang sama yaitu *good corporate governance* juga dapat mempengaruhi dalam pencegahan kecurangan, sementara menurut Rahmi Aminus (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah kecurangan dan menurut Wyana Oktiviani (2015) yang menyatakan hal yang sama bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian dalam penelitian yang berjudul pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh audit internal, pengendalian internal, dan *good corporate governance*, menyatakan bahwa pengendalian internal dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), yang berarti semakin baik pengendalian internal dan *good corporate governance* maka pencegahan kecurangan pun akan menjadi lebih baik, begitu pun jika terjadi sebaliknya (Doni Mulia, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus Pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO))**".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian suatu masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kasus *fraud* korupsi di dua perusahaan BUMN yakni PT Angkasa Pura II dan PT Inti, *fraud* terjadi karena penerapan prinsip GCG belum bisa mencegah dan mendeteksi kecurangan.
2. Kecurangan pada PT LEN berupa pengadaan proyek berbasis elektronik atau KTP-el. Hal ini terjadi karena, tidak efektifnya pengawas dan pengendalian internal dalam mencegah kecurangan pada perusahaan BUMN.

## 1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar penerapan prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

2. Seberapa besar pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

#### **1.5 Batasan Maslaah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu kompleks, maka penulis dalam penelitian ini membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, terkait permasalahan Virus Corona atau Covid-19 yang sedang terjadi dan juga kondisi saat ini tidak memungkinkan, maka peneliti hanya melakukan penelitian di satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia dengan menyebarkan kuesioner *online* (*Google Form*).



## 1.6 Kegunaan Akademis

Pada kegunaan akademis dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi:

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN.

2. Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait penerapan prinsip *good corporate governance* dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.